



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PARINGIN
JL. ANJAN KM 5 PARINGIN
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim PN dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 16/Pid.C/2022/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : SOFIA RAHMAH Binti MUHAMAD YUSUF
Tempat Lahir : Kalua
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Galigur RT 002 Kec. Kalua, Kab. Tabalong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan Sidang:

- IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H..... H a k i m;
- ILYASIN, S.H..... Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan pada tanggal 13 Desember 2022 Nomor : B/I2/XII/2022/Sat Samapta;

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I YOGI WICAKSONO dan Saksi II PUTRI MAULIDA Binti RAWAHAB yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 15/Pid.C/2022/PNPrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SOFIA RAHMAH Binti MUHAMAD YUSUF
Tempat Lahir : Kalua
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Galigur RT 002 Kec. Kalua, Kab. Tabalong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut :

Hal. 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I YOGI WICAKSONO, Saksi II PUTRI MAULIDA Binti RAWAHAB dan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Pada saat Anggota Sat Samapta Polres Balangan melaksanakan Kegiatan Pekat Gabungan bersama Satpol PP Kabupaten balangan di Desa Lingsir Kec. Paringin Selatan, Kab. Balangan tepatnya diwarung milik Saudari Ida, terdakwa SOFIA RAHMAH Binti MUHAMAD YUSUF saat ditanya tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 63 Ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 65 ayat (3a) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SOFIA RAHMAH Binti MUHAMAD YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "*bepergian tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh kami IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ILYASIN, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I WAYAN PUTRA SUDANA Penyidik Pembantu Polres Balangan dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ILYASIN, S.H.

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H